



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, EUNGSI DAN TATA KERJA **BADAN** KESATUAN BANGSA DAN PERLINOUNGAN MASYAFULKAT KOTA BANJARBARU

DENGAN FtAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARBARU.

- MonthPang a bahwa dolarn rangka menunpang Kokancaran pelaksanean tugas Galan Kesatuan Bangsa Ian Pethrelungan Masyarakat Kota Elaraarbaru sohingga dupal berdaye guru Ian bothas11 g,na secara maksomai, diPandang bode adanya ages Peke*. kelgsr Can tats Sena
- b tanwa bordeserkan pertimbangan sebegamana dimaksud hand a *Was panto catetapkan **dengan** Peraturan *WeAmota*
- Menyval 1 Undang-Undang Nomor 9 Taaun 1999 tenleng Pembentukan Kotamatlya Deane) Tampion II Banarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTabun Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Lemoaran Repub Indonerua Negara Nornor ~~3821~~).
- 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas Undarkd Undang Nomor 8 1974 lantana Pokok PisaOk Kepegewaion (t. embaran Negara Reputak Indonesia Nomor 53. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Noma; 4389).
- 3 UndangUndang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembenkikan Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Niigata Republik Indonasta Tahun 2004 Nomor 63. Tambahan Leinbaran Nagem Republik (ndones.a Noma, **4383**);
- 4 Unclang•Undang Notary 32 Tabun 2001 tentang Pemenntshan Dann (Lembaran Negara Republik Indonesia Talton 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4437) sebagasmana Isiah detail beaerepa kale teraknr dengan UrWang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Was Welting Undang Nanior 32 Tabun 2004 tentang Pemanntaran Daerah (Lembaran Negate Repute Initonissia Tanen 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nonor 4844)
5. Peraturan Per enntah Nomor 38 Tatum 2007 Penang Pernbagen Urusan Pemenntahan Antara Pernenntah, Pemenntah Dann Proptnsi den Pemonntah Dacron KabopatontKota (Lumbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noma 82, Tamoalian Laffibantl Negara RepElik Indenosia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemonntan Nomor 41 Tabun 2007 tantang Organisasi Pemngx.st Oberon (Lernoaran Negara Republik tndonesia **Tahun 2007** Nome 89 Tansbahan Lernoaran Nectars Republik Indonesia Manor 4741).

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Peraturan
Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
- B Peraturan Daerah Kota Banjarbaru: Nomor 2 Tahun 2006 tentang Urusan
Pemerintahan yang baik* Keyakinan Pemerintah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 02 Sen D
NOM, 1)
- 9 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Term (Daerah dan
Satuan Kerja Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 12 Sen D Nomor Sen 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI
DAN TATA KERJA MOAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KOTA BANJARBARU**

**MB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan, Walikota ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah Sash Kota Banjarbaru.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 3 MAWS adalah Walikota Banjarbaru
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
- 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru,
- 6 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kota Banjarbaru.
Endang adalah &clang pada Badan Kesatuan Bangsa; dan bertanggung jawab
Banjarbaru
- 9 Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kota Banjarbaru.
- 10 Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kota Banjarbaru
- 11 Jabatan Tunggal adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
tanggung jawab dalam satuan organisasi yang dilaksanakan berdasarkan pada
keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan

**MB is
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Sasaran Utama

Kedudukan

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat unsur pendukung tugas Walikota dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berkodifikasi dan bertanggung jawab kepada Walikota
(Sekretaris Daerah)

Eagan Koua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Podindungan Masyarakat mornpunym hops mernbarrtu Walkota melaksarkskan penyusu'uan dart pelaksanaan ksolakan daeran di bdang kesatuan bangsa den perlinoungan masyarakat sesuai dengan paraturan tarundanwurdangen yin; tterlaku

Bagein Kebga

rungs;

nasal 4

Untuk manyarenggarakan twat tersebut pacts pasal 3. Saban Kesatuan Bangsa dan Podindungan Masyarakat mempunya kings'

- 1 Perumusan koblakan teknis dan pa:anon:lean program kesahan bangsa dan yrtlninoungan masyarakat sesua dengan k000kan Walikota
- 7 Perumusan keltbakan dan penyolenggaraan tekna kelembagaan poINk dan pranata son(
- 3 **Penimusan** kebila.an penyelenggaraan, pembnaan **dan** pengkoordinaban ketatutron bangsa
- 4 Perumusan ketoakan panyisler.ggaraan pernoinaan dan pengkoordrnasian pen.ndungan masyarakat
- 5 Pembinaan dan pengo'olaan unit pulaksana tekno kngkup badan Minable') tense den perbdungan masyarakat den
Pengelolaan urusan kesakreتمان

Pasal 5

Uneur.unur organisas. Badan Kesatuan Bangui dan PerInclungan Masyarakat

Sekreranat

- 2 Bidang HuOungan Kalernbibgaan POTibk clan Panetta Soda),
 3. 134ang Mush/man Bangsa:
 4. Badan Perlindungan Masyarakat
 - 5 'CaloricOk JaOaten Fungroenal,
- 6. UM Peteksena Teknis**

BAB id

TUGAS POKOK DAN FUNDS' UNSURiUNSUR ORGANtSASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT [ABRAM KOTA BANJARBARU

Bataan Panama

Se/Tetanal

Resat 8

Seknelanat mampurrym tugs, melaksanakon pembriaan yang mahout' panyusunan program perencanaan, keuangan urnurn dan kepegeanaan soda rumah tango dan parlengsapan sena **MOrritfflOel** pelayanan teknis admirostrast kepada sernua unsur orgartesasi Badan Kesatuan Bangsa *Dal* Peonoungan Masyarakat

Pao* 7

Untuk meraksanakan tugas tersebut pada petals. Seiugtanat mempunym lungs)

1. Ponyusurtan rencana don program kaha Badan Kasatuan Bangsa dan Perlinatmgan Masyarakat,
- 2 Pengumpulan analiya den *values' data serta peraporan
- 3 Pongoictaan urusan keuangan
4. Pengalcilaan urusan kolalacilactaan dan kepogawaan Dines kesatuan Bangsa dan Pedindungan Masyarakat
- 5 Pengelotaan urusar, penengkapan dan 111111ah tenor

Pasal 8

Sekretariat Wapres dan

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

II Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program Kenaikan Anggaran dan rencana kegiatan tahunan mengumpulkan menganalisa dan menyetujui serta menyetujui rencana anggaran belanja dan pelaksanaan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persediaan barang-barang, pengadaan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan ketertarikan masyarakat dan ketertarikan

Bagian Kerja

& bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Prangko Sostai

Pasal 10

[Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas menkoordinasi dan melaksanakan urusan persediaan barang-barang, pengadaan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan ketertarikan masyarakat dan ketertarikan

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 10. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Prangko Sostai mempunyai tugas

- Menyusun dan melaksanakan urusan persediaan barang-barang, pengadaan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan ketertarikan masyarakat dan ketertarikan
- Penetapan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dengan organisasi masyarakat
- Penetapan urusan persediaan barang-barang, pengadaan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan ketertarikan masyarakat dan ketertarikan
- Pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan Lembaga Perawatan
- Penetapan urusan persediaan barang-barang, pengadaan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan ketertarikan masyarakat dan ketertarikan
- Penetapan dan pelaksanaan kegiatan dengan pemantauan dan ketertarikan orang asing.

Pasal 12

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Prangko Sostai dan

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemantauan Orang Asing

Pasal 13

11) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemantauan Orang Asing mempunyai tugas mengumpulkan, data dan informasi. Menyiapkan dan melaksanakan urusan persediaan barang-barang, pengadaan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan ketertarikan masyarakat dan ketertarikan

in Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemantauan Orang Asing mempunyai tugas mengumpulkan, data dan informasi. Menyiapkan dan melaksanakan urusan persediaan barang-barang, pengadaan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan ketertarikan masyarakat dan ketertarikan

Eagan Kappa
Deana Ketaranan Genoa
Pauli 14

Bidang Katahanan Bangsa metnpunyai tugas mempackan perumusan luabhakan dan kconittraa fastklast pelaksanaan Kelananan Bangsa

Pasal 15

Untuk menyektoggarakan togas terseftzt Pasal 14 aclang Ketahanan Bangsa mempunyte tungst

- 1 Penralhan Peramusn kebtlakan den tastlnast pelaksanaan kewaspadaan NastanaZ
- 2 Penytapan penanusan kethsakan *den lastlittest* petaksanaan beta Negara.
3. Panyetapan perumusan ketqakan dan lasttast pelaksanad pengkhatian mastsian SIMlegtS daeran,
- 4 Penytapan penimusan kettsakan den tasslitas pesaksartaan knlentrmen masyarakat:
5. Peretiapan dttn perumusan kW:talon dan tastldast ketemban masyarakat,
6. Penrepan perumusan kebeekan dan taaltlat pengawasan pangencilakai. pertzman daerah

Pastu 16

Bldang Ketahansn Bangsa tame can

- a Sub Mang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
- D Sob Bislagn Pengkataan Sir/Meats den Ketenftaman dan Kelantan

Rasa, 17

II Sub Bftlagn Kawaspadaan Nasional clan Bela Negate mepalyat logos mataksanakan pengurnoulan batten, mengaralisa pengotanan data dan ftdormast. medast dan tas6tost pambinaan kenftspadean rastonal clan beta Negara

t Sub Stang Pengkapan Strelogts dan Kelentratnan clan Kelarftban mempunym togas tengumpulan bohan manganaksa nwingolah data clan tnformasi mediast dan tasildasi pengitanan masetan strategts &serail. katentremen keleilban dan pertzman

Bove', Keempal
Meng Pe/tine-anon Masyknal

Pasal 16

Mang PerknOungan Masystakat mempunyal togas manytapkan balsas pcombirtaan dan katordmas, penyelenggansn kestagaen, penenggulangan. rehabltaast den pengemeangan satuan pentnaungen masyarakat

Pasal 19

Untuk menyelenggerakan togas letseoul pawl 16. 13.clang Pedmoungan Masyarakat mempunyat fungst

- 1 Perumusan kettlakan lasAttat dan koacknasi pelaksanaan kestagaan ittrnadao ancarnan bandana,
- 2 Peennusan ketnittkan lasittasi *dan keen:Mast* Oelaksanaan penanggiangan koman bancana.
- 3 Perumusan kettakan tealitasi daft koordineat pelaksanaan tertabildast rolokast clan rekontrukst akabit banana.
- 4 Perumusan ketsciaken fasztrast dan kooncontrast celeksana.an pengembangan satuan pedindstgan masyarakat

Pasal 20

Mang Pertindungan Masyarakat totem don

- a Sub Mang Kato/paw dan Penanggulangan
- Sub Mang Pengembangan Sati limes dan Rehab:lila&

Pasal 21

- 11 Sub Bidang Nestsgaan dan Pananggulangan mempunyai tugas menetapkan mengumpulkan barmen anaksa dart PengOushan bahan dan edam'tail pembetsan permentapen matins& penyviuhan avaltast petaksanaan kevagaan terhabap ancaman banana / konnik dan penanggulangan bencana / konfUt.
- 12) Sue Boding Pengembangan Sanornas Satuan Perlindungan Masyanikan dan Rehatcklast mempunyai tugas menwapluan pengumpulan batan, anabsa penpulahan bahan dan infonnav faSattast pernbtnaan pangembengen moan penociungan masyaraSat don reikaditest korban bencana kontla

Began Kabala

&clang Penanaman Modal

Pasal 21

[*pang Penanaman Mortal mempunyai tugas melaksanakan dan mendtcordiravkan kegonan pembenan petayanis swans tmvestast pernbryan den promos' investasi sena pernantatan den evaluav sabagat upaya mersootvn lambangkansektorakosomt uacara keseluruhan pace level eau status investasi tenant.'

Pasal 22

UrnuK manyelenggeraken tugas terseed pada pasal 21 Bidang Penanamen Model mempunyai lungs'

- 1 Penytapen bean penyusunan pedoman dan petun'uk tekruK salaam pemberian penimbangan pemberwin penjinan penenaman modal r investab
 - 2 Paianstanean pernbinaan taknologi dan managemen kepaaa nvstar.
 - 3 Pelaksanaan kat:Kr:bast dan kerkasarna antar 'listens-"embryo dan organises, carom ranka kenasarra penaraman modal:
 - 4 Petaksannan promos) trIVOIMSI dan bantuan fast/Inas Lanny' Kandla colon investor
 5. Pencoman *klm smuk dan 'conduct atom rangka penanaman model sera beronentav pada pnnstp oembangan berwawaan ligitugark
- C Pelaksanaan nubungan kebasama antara pemohon PMOWPMA dengan UK1A datum kemitraan usaha Bapak Maks!)

Paul 23

Biaang Penanaram Modal tartan dan

- o Sub Bidang Kosingaan dan Penanguangan
- o Sub Bidang Pengembangan Satuan Perandungan Masyarakat Can Ranatsmasi

Pasal 24

- t Sub Bidang Kestagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas menetapkan pemberan pe/ayanan sarana Imvestasi penerapan pnnvp pembangunan ekonoml berwawesan lingkungan sera malakukan pernantauan dan mahout lemadap pelaksanaannya.
- (2) Sub Bidang Pongembartgan Satuan Pentad:near Masyarakat dan Rehabittatv mempunyai tugas menrapkanleknis pernbtrazin dan promos' nveseasi bark soave teknolco dan managemen sera prOMOS: (lvor:448Si keoacla Mita usaha

Sagan Koenam

Katomod !Wotan rungsarel

P8Sal 25

Kolompok sabatan fungsional mempunyai twos malukranakan sobagtan ruckus dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Peltnatmgan Masyarekal snub danger keahlian den kebutuhan berdasarkan peraturan den perundang-undangan yang Pertains

Pasal 26

- 1 Kelompok Jabatan Fungsbnal sebagaimarta Oirreksua Galan nasal 25 drain den sajumlahl Maga Carom pending yabetan fungsand yang *Magi dalem herbage keloMpok Maui de gem Wang kesNan

7 Seven Kerompok Jacatun Fungsional setagm csmaksucl astern hunt((1) daemon oloh seerang tenags fungstora serum' yang dltunjuk den Kepala Baden Kesatuan Bangsa dan Pert ndungan Masyarakat dan bonaswung)jawab kissed° Kepala Sedan Kesatuan Bangsa den Peninnungan Masyarakat.

3 Juimah dan)end omega tvsgsionat sebgat citmaksykl hunt? (1), anent:Ann bersaasaman kebutuhan dan beban keno

4 Jams den jenjang Jabatan Fungstcnal SebgatMena ChMakluka dalam huh (1). chatur seksual dengan peraturan penindang-undangan yang benaku

Pass(27

Datatin metaksanakan tugasnya Katmai Banton. Sekretans, pare Kapa Be:Pang, pare Kepata Sub Bevan dan pin Kepala Sub Bidang wept) mererapkan kensep konOndinaSo, ntegrast dan setkrondass 011ongkLingan Baden Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat serta dengan semua unsur Perangkat Death dan mstanst lakail lainnya astern cangka pniaksanaan lngasmaying-masing

Pasal 28

&Slap pmpnran satuan ("faunas(dilingkungan Baden Kesatuan Bangsa dan Perknclungan Masyarakat wapb mengawas(bayashan mating-maw° dan like lanais(pemempangan agar mengamdi langkah.langkah yang obenuian sesuat dengan peraturan dan perundangtrdangan yang benaku

Pasal 29

Sanaa dmptran satuan organtsasi dangkunstan Baden Kesatuan Bangsa dan Pertmoungan Masyarakat benanggung }swab not membina, mennumpn dan mengkooorcknaskan Sena memisenkan widenan banbogan dan petureuk ^{Dag,} pelaksanaan togas bawaran.

Pasai 30

Seta() dmpinan satuan organtsasi dangkungan Sedan Kosatuan Bangsa dan Pentnctungan Masyarakat waits monglkub dan momenuly polunuk Masan serta banonggung }swab dan ineiapo/Kan hasa polaksanaan tugasnya kepada atasan masingmasing stare benswa dan lapel Pada waktunya

Paso: 31

Sekretarts dan pan, Kepala Shang reenyampakan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dubin don talanouthya thsusun sebgat toperan berkala Sedan Kesatuan dangsa dan Peninnungan Masyarakat.

Paso(32

S.okretans dan paw Kopalo Bidang menyarnpalkan bartan-tartan parencanaannya kepada Senate Sedan dan selanlutnya doh Kep.sta Sub Ragan Perencanaan dan Keuangan do:an dan cpsusun untuk mama* program Baden Kesatuan Bangsa dan Perfindungan Masyarakat

Pasal 33

Detain metakstinakan tugasnya setae satuan orgasms': ceingkungan Baaan Kesatuan Bangsa dan Pertnchngan Masyarakat, wajib mongociakon rapol berkaut

Pasal 34

a. °dam hat Kabala Baden berhaiangan maka diturkuk Sekretans stbaga Polabot Pelaksana Tugas (P11) atau Pelaksana Hanan TIN

Lo Detain hal Kepala Baden den Sekretans bernalangan. make swan seorang Kepala Bidang ditunjuk sebgaa Palatial Petaksana Tugas (Pal atau Pelaksana Harlon (P01),

OAR V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pant 35

t l, Dalam mempersopkan rencana program Baden Kesatuan Bangsa can Penakaungan Masyarskai *senanlaiSa* Mernellhara nonunion kap konSullat/ dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propns: Sena nubungan keno koordnotrt demean unit Kona Inokaol yang a PIOPonnI non *KdbupatenIKota*

(71) Dengan melaksanakan program kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Penanaman Masyarakat selanjutnya melaksanakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah. serta antar daerah

(II) Badan Kesatuan Bangsa dan Penanaman Masyarakat bersama Pelembagaan Daerah lainnya melaksanakan pembinaan dan pengembangan cara berencana dan terpadu

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dengan bertakunya Peraturan Walikota ini, maka setiap peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanaman Masyarakat sebelumnya diratifikasi dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Badan

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memintakan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru


Ditandatangani di Banjarbaru
pada tanggal 15 Agustus 2008

WALIKOTA BANJARBARU.

UDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA



AUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tabung, 2008
Nomor 315/2008